

Research Article

**Menegakkan Keadilan Surah An-Nisa Ayat 135
(Menurut Sayyid Qutb Dan Quraish Shihab)**

Andyaulya Fitra¹, Abdul Matin Bin Salman²

1. UIN Raden Mas Said Surakarta; andyaulyafitra@gmail.com

2. UIN Raden Mas Said Surakarta; abdulmatinbinsalman4@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 23, 2023

Revised : March 07, 2024

Accepted : April 02, 2024

Available online : April 18, 2024

How to Cite: Andyaulya Fitra, & Abdul Matin Bin Salman. (2024). Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab). *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 2(1), 64–75. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>

Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab)

Abstract. Justice is balance which not only includes a balance of rights and obligations, but also harmony with fellow humans. This research aims to reveal the concept of justice in Surah An-Nisa verse 135. The approach used is a qualitative approach with the type of library research, therefore the data and information obtained refer to various treasures related to the focus of writing, namely related with Justice. with the main source being the Koran, Sayyid Qutb's opinion in Tafsir Fi Dzilalil Quran and Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbah. From other sources such as journal articles and the internet to obtain clarity regarding the concept of justice referred to in Surah An-Nisa Verse 135. Research Results Show Several important principles that can be found in Surah An-Nisa Verse 135 are First, be fair to everyone. Second, don't follow your desires. Third, believe that Allah is all-seeing,

believe that every action will definitely be rewarded. Upholding Justice contained in Q.S. An-Nisa: 135 has a very comprehensive concept. Namely by collaborating three very important components in implementing it.

Keywords: Al-Mishbah, Fi Dzilalil Qur'an, Justice

Abstrak. Keadilan merupakan Keseimbangan yang tidak hanya meliputi keseimbangan hak dan kewajiban saja, tetapi juga keharmonisan dengan sesama manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep keadilan dalam Surah An-Nisa ayat 135. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) , karena itu data dan informasi yang diperoleh merujuk Pada berbagai khazanah yang berkaitan dengan fokus penulisan, yaitu terkait dengan Keadilan. dengan Sumber utamanya Alqur'an, Pendapat Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Dzilalil Quran dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Dari sumber lain seperti artikel jurnal dan internet untuk memperoleh kejelasan tentang Konsep adil yang dimaksud dalam Surah An-Nisa Ayat 135. Hasil Penelitian Menunjukkan Beberapa prinsip penting yang dapat ditemukan dalam surah an-Nisa ayat 135 adalah Pertama, berlaku adil terhadap siapapun. Kedua, Jangan Mengikuti hawa nafsu. Ketiga, Percaya Bahwa Allah Maha Melihat, Meyakini bahwa setiap perbuatan pasti mendapat balasan. Menegakkan Keadilan yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa : 135 memiliki Konsep yang sangat komprehensif. Yaitu dengan mengkolaborasikan tiga komponen yang sangat penting dalam menerapkannya.

Kata Kunci: Al-Mishbah, Fi Dzilalil Qur'an, Keadilan

PENDAHULUAN

Islam adalah filsafat hidup yang lengkap dan cara hidup yang lengkap. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, tentu juga mengedepankan keadilan sosial guna membangun masyarakat yang mapan dan sejahtera.¹ Keadilan merupakan standar hidup yang didambakan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga sosial yang disebut negara dan lembaga serta organisasi internasional yang menyatukannya nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama dalam hal keadilan, meskipun mereka mempunyai persepsi dan cara berpikir yang berbeda mengenai permasalahan ini.² Konsep keadilan mencakup apa yang pantas dan seimbang bagi setiap individu. Keseluruhan peristiwa ini memiliki arti penting dalam pengembangan "bekerja di belakang layar" yang didasarkan pada landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Ada keadilan mutlak bagi semua orang. Tidak ada undang-undang, tidak ada Konstitusi, tidak ada Mahkamah

¹ Ihwan Amalih, Hamdi Al-Haq. *Keadilan Sosial Dalam Al-Quran (Telaah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)*. EL-WAROQOH : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat Volume 5, No. 2, Juli – Desember 2021.

² Dery, T. (2002). "Keadilan dalam Islam." MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan,18(3).

Agung, tidak ada sistem peradilan buatan manusia yang dapat menjamin keadilan seperti ini.³

Sistem hukum atau administrasi dalam suasana Indonesia saat ini Runtuh. Antar Subsistem penegakan hukum lainnya tidak bekerja sama dalam mencapai keadilan. Unsur yang paling mendasar adalah kedudukan lembaga-lembaga hukum dalam pemeliharaan keadilan dalam rangka pelaksanaan fungsi peradilan yang berbeda-beda dari subsistem yang satu ke subsistem lainnya. Fungsi investigasi dan penegakan hukum untuk sementara tunduk pada otoritas eksekutif. Pengambilan keputusan dan fungsi peradilan berada pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketika penegakan hukum bersinggungan dengan kepentingan masing-masing institusi, maka hal tersebut berdampak pada penegakan hukum itu sendiri pada tataran praktis. Kepentingan untuk melindungi institusi melebihi kepentingan penegakan hukum demi kepentingan publik.⁴ Dalam Islam, konteks tatanan sosial, mulai dari persoalan personal hingga sosial, memberikan nilai-nilai keadilan yang sesuai. Namun nilai-nilai tersebut belum cukup dikaji karena gambaran keagamaan yang ada di masyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan akan menerima pahala dari Allah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.⁵

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Almubarok (2018) tentang Keadilan Dalam Perspektif Islam membahas Keadilan dalam Islam dengan lebih luas, meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, retributif dan, sosial, dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.⁶

Pada Penelitian lain Muhammad Tahir Laming (2013) tentang Keadilan Dalam Beberapa Perspektif membahas makna Keadilan dalam Perspektif Islam, Perspektif Barat, dan Perspektif Indonesia. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58, Keadilan yang dicari teologi pembebasan kalau begitu bukanlah rumusan bagi pendistribusian, Keadilan bukan pula suatu norma atau hukum, melainkan penciptaan dan pemeliharaan hubunganhubungan yang benar,

³ Almubarok, F. (2018). "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115-143.

⁴ Rumadan, I. (2017). "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

⁵ Saputra, A. R. (2012). " Konsep Keadilan Menurut al-Qur'an dan para filosof. *Dialogia*," 10(2), 185-200.

⁶ Almubarok, F. (2018). " Keadilan Dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2),

atau 'kebenaran' itu sendiri, Keadilan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai luhur yang tertera pada pancasila, masih banyak kasus korupsi yang tak terselesaikan, manusia sekarang tidak peduli lagi dengan nilai-nilai luhur akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi.⁷

Peneliti tertarik untuk meneliti judul ini karena dalam penelitian sebelumnya belum menyinggung atau membahas tentang konsep keadilan yang terdapat dalam al-Quran serta masih bersifat umum dalam pembahasannya. Oleh karena itu dibutuhkan sudut pandang baru yang berbicara tentang keadilan dalam al-Quran dari pendapat *Mufassir*. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin berfokus meneliti bagaimana al-Quran berbicara tentang keadilan khususnya dalam surah an-Nisa ayat 135 dan Penerapannya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang masih bersifat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep keadilan dalam Surah An-Nisa ayat 135.

METODE PENELITIAN

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). karena itu data dan informasi yang diperoleh merujuk Pada berbagai khazanah yang berkaitan dengan fokus penulisan, yaitu terkait dengan Keadilan. Dalam hal ini keadilan ditinjau Berdasarkan pendekatan religius dengan Sumber utamanya Alqur'an, Pendapat Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Dzilalil Quran*, dan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Dari sumber lain seperti artikel jurnal dan internet untuk memperoleh kejelasan tentang Konsep adil yang dimaksud dalam Surah An-Nisa Ayat 135.

HASIL PENELITIAN

Definisi Keadilan

Keadilan berasal dari kata Arab 'adl yang berarti 'perilaku dan tingkah laku yang seimbang'. Keseimbangan tidak hanya meliputi keseimbangan hak dan kewajiban saja, tetapi juga keharmonisan dengan sesama manusia. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya sehubungan dengan kewajiban yang dilakukannya. Hak setiap manusia adalah untuk diakui dan diperlakukan sesuai martabat dan martabat yang setara di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan hak yang dibutuhkan manusia untuk hidup bermasyarakat. Di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian keadilan. Berikut ini beberapa pendapat mengenai makna keadilan yaitu:⁸

⁷ Laming, Muhammad Thahir (2021). *Keadilan Dalam Berbagai Perspektif : Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*. Meraja Journal Vol 4, No 2, Juni 2021.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007

- Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa : keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.
- Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama

Berbeda dengan keadilan manusia, keadilan Allah adalah keadilan yang terkandung dalam Wahyu-Nya kepada para rasul (utusan Allah), sebagai cerminan kepastian khusus Allah dan anugerah yang dilimpahkan kepada alam yang diciptakan-Nya. Dengan diungkapkannya kehendak Tuhan dalam firman-Nya maka keadilan dan keseimbangan akan tercapai. Keadilan *Ilahi* pada hakikatnya adalah rahmat dan kebaikan-Nya, apapun perbuatan yang dilakukan manusia, dan tidak terbatas pada sejauh mana makhluk mampu mencapainya.⁹

Biografi Singkat Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Sidenreng Rappang (Sidrap) pada 16 Februari 1944. Quraish adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah.¹⁰

Quraish mencintai Ilmu-ilmu Al-Qur'an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, seorang ahli tafsir dan akademisi bahkan Prof. Abdurrahman merupakan rektor di dua perguruan tinggi Islam di Makasar, IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihyyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bil Faqih Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di Kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin – Jurusan Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih Gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Dan melanjutkan jenjang

⁹ Taqiyuddin, Hafidz. *Konsep Islam Tentang Keadilan*. Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember) 2019.

¹⁰ <http://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses pada tanggal 17 September 2023

doktoralnya pada tahun 1980, 2 tahun berselang Quraish lulus dengan disertasinya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*.

Sejak dulu, Quraish sudah aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashbih al-Qur'an Departemen Agama, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir-Somalia-Djibouti, dan Anggota Dewan Syariah Nasional.

Pada 2004, Quraish mulai mengembangkan gerakan "Membumikan Al-Qur'an" yang diterjemahkan melalui lembaga yang didirikannya dengan nama "Pusat Studi Al-Quran" (PSQ). PSQ menjadi kepanjangan tangan dan ide dari Quraish untuk mensosialisasikan dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang dilahirkan juga melalui banyak program, seperti Pendidikan Kader Mufassir sebagai media untuk mencetak generasi penerus yang akan menyampaikan pesan Al-Qur'an secara tepat. Selain itu, Quraish dibantu dengan beberapa kolega juga mendirikan *Bayt Al-Qur'an* di kawasan South City Pondok Cabe yang terdiri dari Pondok Pesantren Pasca Tahfidz yang mendidik para *huffadz* (Penghafal Al-Qur'an) dari berbagai daerah untuk mendalami Ilmu Al-Qur'an, dan *Bayt Al-Qur'an* juga mempunyai masjid sebagai media praktik santri dan media mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar.¹¹

Quraish sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam Internasional melalui *Majlis Hukama' Al-Muslimin* yang terbentuk sejak 2014, dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed El-Tayeb. Saat ini, Quraish lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya, tercatat hingga sekarang sudah 61 judul buku sudah dituliskannya, dan tentunya Quraish juga mempunyai *magnum opus*, Tafsir Al-Misbah, dan semua buku karya Quraish diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati.¹²

Sayyid Qutb

Ia mempunyai nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili, dilahirkan di desa Qaha di Provinsi Asyu tahun 1906, putra al-Haj Qutb ibn Ibrahim, seorang petani terhormat yang relatif berada, dan menjadi anggota partai nasionalis. Sedari kecil ia telah hidup dalam bimbingan orang yang tak pernah lepas dari al-Qur'an. Ia senantiasa membaca al-Qur'an sekalipun belum memahami secara sempurna makna dan artinya, apa lagi untuk memahami maksud dan tujuan al-Qur'an. Namun ia mengakui dalam hatinya telah menemukan sesuatu dalam al-Qur'an. Sayyid Qutb

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

bersekolah di daerahnya selama empat tahun, dan ia menghafal al-Qur'an ketika berusia sepuluh tahun. Pengetahuannya yang mendalam tampaknya mempunyai pengaruh menetap pada hidupnya. Sehingga seiring perkembangan, orang tuanya yang menyadari bakatnya berpindah ke Halwan, daerah pinggiran Cairo, dan Qutb memperoleh kesempatan masuk ke Tajhiyah Daar al-'Ulum (nama lain dari Universitas Cairo). Kemudian pada tahun 1929, ia kuliah di Daar al-'Ulum. Ia memperoleh gelar Sarjana Muda Pendidikan pada tahun 1933.4 Semasa di Daar al-'Ulum, ia terpengaruhi Abbas Mahmud al-Aqqad yang cenderung pada pendekatan pembaratan. Ia sangat berminat pada sastra Inggris, dan dilahapinya segala sesuatu yang dapat diperolehnya dalam bentuk terjemahan. Sesudah ia lulus ia diangkat sebagai inspektur kementerian Pendidikan. Suatu kedudukan yang akhirnya ditinggalkannya demi mengabdikan dirinya pada tulis-menulis.¹³

Sayyid Qutb menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi SAW dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Kemudian perhatiannya meluas dengan menulis cerita pendek, sajak dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Suatu yang menjadi ciri khas tulisan-tulisannya adalah kedekatan dan keterkaitan dengan al-Qur'an. Kemudian reputasi Qutb sebagai seorang fundamentalis modern diraih lewat bukunya terkenal *al 'Adalah al-ijtima'iyah fi al-Islam*. Meski ia adalah fundamentalis modern, banyak pengamat Barat dan kaum liberal mendapati bahwa gagasan-gagasannya sesekali cukup menenteramkan hati.

Analisis surah an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

¹³ Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, M. Nurwathani Janhari. PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TENTANG WACANA PLURALISME AGAMA DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-AN'AM AYAT 108 PADA TAFSIR FI ZHILAL AL- QUR'AN. SOPHIST: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir Vol 3 No. 1 Januari-Juni 2021 (Hal. 70-74).

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(An-Nisa : 135)¹⁴

Mufrodat

قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ Maksudnya, menegakkan keadilan dengan kesaksian yang benar.

وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

Maksudnya, kesaksian yang benar itu sekalipun terhadap diri kamu sendiri. Maka bersaksilah dengan cara mengakui kebenaran berdasarkan fakta sebenarnya dan janganlah yang benar itu disembunyikan.

أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Maksudnya, walaupun kesaksian yang benar itu terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu.

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا

Maksudnya, jika terdakwa atau tersangka orang kaya atau miskin. Maka haruslah diperlakukan sama di depan hukum demi tegaknya keadilan.

فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِمَا

Maksudnya, Allah lebih mengetahui kemaslahatannya.

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا Maksudnya, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu untuk tidak berlaku adil terhadap mereka atas kesaksianmu, yaitu dengan membela orang kaya karena mereka mampu memberikan imbalan kepadamu atau membela orang miskin karena rasa kasihanmu terhadap mereka. Tetapi bersaksilah dengan sebenarnya.

وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا

Maksudnya, jika kamu ingin memutarbalikkan fakta atau tidak mau menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Asbabun nuzul

Ayat ke-135 ini diturunkan sehubungan dengan adanya persengketaan antara orang kaya Dan orang yang miskin yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Memberikan pembelaan terhadap orang yang miskin lagi fakir, dengan anggapan bahwa orang Yang fakir tidak akan berbuat dzalim terhadap orang kaya. Akan tetapi Allah SWT tidak Membenarkan cara yang ditempuh Rasulullah SAW itu, dan memerintahkan agar beliau Menegakkan keadilan di antara

¹⁴ <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html> diakses pada tanggal 17 September 2023

kedua orang yang bersengketa. Beliau mendapat teguran agar Berbuat adil dalam menegakkan hukum terhadap siapa saja.¹⁵

Pendapat Ulama Tafsir dalam Surah An-Nisa Ayat 135

Sayyid Qutb

Menegakkan Keadilan adalah amanat yang mutlak dalam semua keadaan. Keadilan yang mencegah kezaliman dan keadilan yang menjamin kesamaan diantara manusia harus ditegakkan karena dalam hak ini samalah kita disisi Allah antara orang muslim dan orang non muslim, antara kerabat dan non kerabat, antara orang kaya dan orang miskin. Melakukan perhitungan karena Allah bukan karena memperhitungkan seseorang dari kepentingan pribadi, kelompok, umat.¹⁶

Menurut Sayyid Qutb ada dua cara dalam melaksanakan amanat ini :

1. Menghadapi dirinya dan perasaannya sendiri
2. Menghadapi orang tua dan kerabatnya

Keduanya merupakan tindakan yang sangat berat daripada hanya sekedar menyampaikan dengan lisan saja. Selain itu, cara ini mengerahkan jiwa untuk menghadapi perasaan fitriah dan kemasyarakatannya. Sehingga jika ia menjadi saksi atasnya orang miskin maka akan timbul kasih sayang kepadanya dan cenderung memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi orang miskin tersebut. Atau sebaliknya, karena orang yang kaya maka kesaksiannya lebih menyudutkan kepada orang miskin. Cara yang di sebutkan oleh Sayyid Qutb tersebut juga merupakan sebuah perjuangan yang berat, karena manusia memiliki berbagai macam bentuk hawa nafsu, salah satunya adalah kecintaan kepada dirinya sendiri dan kecintaan terhadap keluarga dan kerabat.¹⁷ Kemudian di akhir ayat Sayyid Qutb berpendapat cukuplah bagi orang mukmin untuk mengingat bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang ia kerjakan, untuk merasakan apa yang ada dibalik ancaman keras, menakutkan, dan menggetarkan jiwa ini.

Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Dari itu, dapat diterjemahkan dengan "wahai orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan seruan rasul-Nya, biasakanlah dirimu dan orang lain--dalam upaya mematuhi prinsip keadilan--untuk selalu tunduk kepada keadilan. Berbuat adillah terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allahlah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu kemaslahatannya. Sesungguhnya hawa nafsu itu telah menyimpang dari kebenaran,

¹⁵ <http://mjna.my.id/asbabun-nuzul/view/4-135-135#> di akses pada tanggal 17 September 2023

¹⁶ Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Cet. 3, Jakarta: GEMA INSANI, 2008. Hal. 99

¹⁷ *Ibid.* hal. 100

maka janganlah kalian mengikutinya, supaya kalian dapat berlaku adil. Jika kalian berpaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberi balasannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula.”¹⁸

Setelah mengemukakan nasihat dan peringatan. dikemukakan juga dalam surah An-Nisa ayat 135 ini *natijah*/hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran *Ilahi* memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan pribadi kamu sendiri Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan kaya yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan karena Allah lebih utama dan lebih tahu kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. Maka karena janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu atau berpaling enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.¹⁹

Implikasi

Bagi kalangan muslim yang berprofesi sebagai hakim, al-Quran juga memberikan haluan. Meskipun, mungkin ada perbedaan soal tafsirannya. Namun, secara umum, dalam Surah An-Nisa ayat 135 ini telah menunjukkan beberapa prinsip penting.

Pertama, berlaku adil terhadap siapapun. Seperti yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, Berbuat adillah terhadap orang-orang yang teraniaya. Jadilah kalian semua penegak keadilan, bukan karena menyukai orang kaya atau mengasihi orang miskin. Karena Allahlah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia lebih tahu kemaslahatannya. Prinsip Pertama ini berlaku secara umum dan khusus, yakni umum bagi setiap individu diperintahkan untuk berbuat adil dalam kehidupan Sehari-hari. Dan Khusus bagi Penegak Keadilan atau Hakim jika sudah masuk ke arah Pengadilan. *Kedua*, Jangan Mengikuti hawa nafsu, dalam hal ini Sayyid Qutb

¹⁸ <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-135/#tafsir-jalalain> diakses pada tanggal 17 September 2023

¹⁹ Shihab, M . Quraish. *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002. Vol 2. Hal. 616

berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat berbagai bentuk hawa nafsu salah satunya adalah cinta diri sendiri dan keluarganya. Kemudian dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa Sesungguhnya hawa nafsu itu telah menyimpang dari kebenaran, maka janganlah kalian mengikutinya, supaya kalian dapat berlaku adil. Prinsip kedua ini lah yang dimaksud dengan keseimbangan, yakni memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya sehubungan dengan kewajiban yang dilakukannya, Tidak tergantung dengan hubungan keluarga, harta, maupun jabatan dalam menentukan hukum. *Ketiga*, Percaya Bahwa Allah Maha Melihat, Meyakini bahwa setiap perbuatan pasti mendapat balasan. Prinsip Ketiga ini adalah menyangkut tentang keimanan setiap individu. Maka pentingnya beragama bagi setiap Penegak Hukum, Karena hanya dengan Agama lah Keimanan seseorang dapat terus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Menegakkan Keadilan yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa : 135 memiliki Konsep yang sangat komprehensif. Yaitu dengan mengkolaborasikan tiga komponen yang sangat penting dalam menerapkannya. komponen pertama berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, yakni berlaku adil terhadap siapapun. komponen kedua berkaitan dengan individu yakni jangan mengikuti hawa nafsu, dan komponen ketiga berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yakni dengan meyakini bahwa Allah Maha Melihat. Dengan tiga komponen inilah Keadilan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

Artikel ini melengkapi dari penelitian sebelumnya yang membahas keadilan dari sudut pandang agama islam secara umum. Kekurangan dari artikel ini adalah keterbatasan sampel, terbatas kasus, terbatas variasi (tidak dilihat pada jenjang yang berbeda), terbatas metode. sehingga dibutuhkan suatu penelitian lanjutan yang mengakomodasi. Dengan hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustami, Eli. KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. Jurnal Taushiah FAI-UISU, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2019.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 2007.
- Almubarak, F. (2018). "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115-143.
- Dery, T. (2002). "Keadilan dalam Islam." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(3).
- Ihwan Amalih, Hamdi Al-Haq. *Keadilan Sosial Dalam Al-Quran (Telaah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)*. EL-WAROQOH : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat Volume 5, No. 2, Juli – Desember 2021.

- Laming, Muhammad Thahir (2021). *Keadilan Dalam Berbagai Perspektif : Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*. Meraja Journal Vol 4, No 2, Juni.
- Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, M. Nurwathani Janhari. PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TENTANG WACANA PLURALISME AGAMA DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-AN'AM AYAT 108 PADA TAFSIR FI ZHILAL AL- QUR'AN. SOPHIST: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir Vol 3 No. 1 Januari-Juni 2021 (Hal. 70-74).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Cet. 3, Jakarta: GEMA INSANI, 2008.
- Rumadan, I. (2017). " Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Saputra, A. R. (2012). "Konsep Keadilan Menurut al-Qur'an dan para filosof. *Dialogia*," 10(2), 185-200.
- Shihab, M . Quraish. *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002. Vol 2. Hal. 616
- Srifariyati,Afsya Septa. *PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59*. Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari 2019.
- Taqiyuddin, Hafidz. *Konsep Islam Tentang Keadilan*. Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember) 2019.
<https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html> diakses pada tanggal 17 September 2023
- <Http://mjna.my.id/asbabun-nuzul/view/4-135-135#> di akses pada tanggal 17 September 2023
- <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-135/#tafsir-jalalain> diakses pada tanggal 17 September 2023
- <http://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses pada tanggal 17 September 2023